

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis praktik penipuan dengan kode (OTP) dan SMS berhadiah di *online* Shopee, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengiriman *link* dan PIN yang mengatas namakan Shopee dengan SMS berhadiah. Jika korban penerima SMS kode PIN merespon isi pesan yang dikirim penipu, dan korban mengikuti arahan penipu lalu korban akan diintruksi untuk menyebutkan kode (OTP) untuk alasan sebagai verifikasi, setelah korban menyebutkan kode (OTP) maka penipu akan mencoba *login* ke akun Shopee korban. Jika di dalam Shopee korban terdapat ShopeePay, maka penipu akan menguras habis isi saldo ShopeePay korban. Dan iming-iming hadiah pada SMS hanya digunakan untuk menarik korban untuk mengklik link dan tautan.
2. Ditinjau dari Undang-undang ITE terhadap pengiriman kode (OTP) dan SMS berhadiah di *online* Shopee, seperti yang dijelaskan pengaturan pencemaran nama baik dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 terdapat dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang yaitu pasal 27 Ayat (3) berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat yang dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu:

1. Setiap orang;
 2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
 3. Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
 4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang atau badan hukum.
3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penipuan dengan kode (OTP) dan SMS berhadiah di *online* Shopee, Islam mengharamkan segala bentuk kejahatan termasuk kejahatan penipuan, penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik itu berupa barang atau uang. Dari teori *wa'ad* memenuhi janji hukumnya wajib, dan teori *khiyānat* juga menjelaskan bahwa hukum tidak memenuhi janji (ingkar janji) tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena penipu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis analisis, kiranya penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para pengguna akun Shopee supaya lebih berhati-hati lagi dalam menanggapi setiap mendapatkan pesan yang berisi kode PIN *link* dan

tauatan dan SMS hadiah, karena program tersebut byuksn undian yang di buat oleh pihak Shopee, dan untuk siapapun yang menerima SMS hadiah yang mengatas namakan Shopee jangan pernah menghiraukan ataupun menanggapi, karena SMS tersebut dikirim oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri.

2. Untuk pihak Shopee supaya lebih menindak lanjuti penipuan yang telah merugikan konsumen dalam masalah ini, karena kasus ini sudah banyak memakan korban.
3. Dan untuk penipu agar tidak terus menerus menyebarkan berita bohong (*hoax*) dan menyalah gunakan nama pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri, karena semua itu dapat merugikan orang lain.